



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N N**

Nomor 315/Pdt.P/2024/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. sebagai Penggugat I;
2. sebagai Penggugat II;
3. , sebagai Penggugat III, ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Bandung, Senin 04 Agustus 2024,-\_terlampir) yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Agustus 2024 nomor 981/RSK/2396/2024/PA.Dpk, Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “ **JOINTAR GULTOM, S.H & PARTNERS** ”, Beralamat Kantor : **M.SQUARE JI.CIBADUYUT NOMOR 142 . BLOK KIOS D5 ( BANDUNG )**

Phone: **082163221163/081316617925.** Email : [joe.jaintan@yahoo.com](mailto:joe.jaintan@yahoo.com), disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

. Dan Alamat atau tempat tinggal saat ini tidak Ketahui diwilayah Hukum Indonesia dan lainnya

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/P.dt.G/2024/pA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok dalam register Nomor 2396/Pdt.P/2024/PA.Dpk. tanggal 13 Agustus 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pernikahan Almarhumah. NAMA dengan NAMA, berstatus Janda ditinggal mati beranak satu, dan NAMA berstatus Lajang / atau Jejaka.
2. Bahwa pernikahan Almarhumah. NAMA dengan suami pertama, sebelum pernikahan kedua dengan NAMA telah memiliki anak laki – laki yang bernama **NAMA**. Tempat, Tanggal lahir Medan 11 Februari 1995, Umur 39 Tahun, Agama Islam.
3. Bahwa pada tanggal Sabtu 05 November 1988, telah dilangsungkan pernikahan antara Sdr. NAMA ( Kewarganegaraan Jepang ) dengan Almarhumah NAMA berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 570 / 43 / XI /1988 . ALAMAT .
4. Bahwa Sdr. NAMA ( masih Kewarganegaraan Jepang ) Dahulu Pernah Tinggal di Indonesia yaitu Bertempat Tinggal : ALAMAT Dan Alamat atau tempat tinggal saat ini tidak Ketahui di wilayah Hukum Indonesia dan lainnya.
5. Bahwa Pernikahan Almarhumah NAMA dengan NAMA. memiliki 2 ( dua ) orang anak laki – laki;
  - 5.1. NAMA, Laki – Laki, Tempat, Tanggal lahir Medan 19 Juli 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam. Alamat.
  - 5.2. NAMA, Laki – Laki , Tempat, Tanggal lahir Medan Medan 30 Maret 1996 , Umur 28 Tahun, Agama Islam. Alamat. .
6. Bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 3276 - KM – 1808216 - 0019 yang dikeluarkan oleh Kota Depok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pada Tanggal 24 Agustus 2016.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah NAMA, telah meninggalkan harta waris berupa Tanah dan Bangunan yang dalam keadaan tidak bersengketa. Peninggalan Almarhumah NAMA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 498 / 2011 , PERSIL 77.D , KOHIR .C. 3086 /3097

halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/pA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 014, yang terletak di . Berdasarkan Ikatan Perjanjian Pengikat Jual Beli dengan Luas  $\pm$  450 m<sup>2</sup> ( empat ratus lima puluh meter persegi ) Yang selanjutnya disebut sebagai objek waris.

8. Bahwa harta peninggalan Almarhumah NAMA tidak dalam bersengketa dengan siapapun.
9. Bahwa Gugatan Harta Waris juga untuk dipergunakan kepentingan Persyaratan / atau Kepentingan Proses Administrasi serta Pengambilan Akta Jual Beli Nomor 498 / 2011 ,PERSIL 77.D ,KOHIR .C. 3086 /3097 Blok 014, terhadap PT. BANK PERKKREDITAN RAKYAT ARTHA MAKMUR LES. Serta dan juga kepentingan lainnya.

**10. Bahwa, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam.**

Bahwa,berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan ,para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Kelas IA.Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum NAMA, Suami dan Anak - Anak adalah sebagai ahli waris :

**3.1.1.....**

NAMA, Tempat Tanggal Lahir Fukuoka / Jepang .07 Oktober 1948 . Umur 76 Tahun,Agama Islam.( Orang Tua / atau Bapak / Suami Kedua dari Almarhum NAMA)

**3.1.2.....**

NAMA.Tempat, Tanggal lahir Medan 11 Februari 1995,Umur 39 Tahun, Agama Islam ( sebagai Anak Laki – Laki dari hasil Pernikahan Pertama /atau Anak Bawaan. Almarhum NAMA).

halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/P.dt.G/2024/pA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.1.3.....**

NAMA,Laki – Laki , Tempat, Tanggal lahir Medan 19 Juli 1990, Umur 34 Tahun,Agama Islam. ( sebagai Anak pertama Laki – Laki dari pernikahan kedua antara NAMAdengan Almarhum NAMA).

**3.1.4.....**

NAMA, Laki – Laki .Tempat, Tanggal lahir Medan 30 Maret 1996.Umur 28 Tahun, ,Agama Islam. ( sebagai Anak kedua Laki – Laki dari pernikahan kedua antara NAMAdengan Almarhum NAMA).

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum NAMA,Menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir dan pada tahap pemeriksaan bukti-bukti para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini secara lisan tanggal 25 September 2024 dengan alasan karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka para Penggugat akan memperbaiki dan merubah gugatan sebab masih kurang pihak dari ahli waris (Plurium Litis Consursium);

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah diajukan, dan sebelum perkara tersebut diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pasal

halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/P.dt.G/2024/pA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 dan 272 Rv dapat diberlakukan, sehingga permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 2396/Pdt.P/2024/PA.Dpk dan telah diproses serta perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2396/Pdt.P/2024/PA.Dpk selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H dan Idawati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Waskito, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat II dan III didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Penggugat I dan Tergugat;

halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/P.dt.G/2024/pA.Dpk



Ketua Majelis

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H, M.H

Idawati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ahmad waskito, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses   | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                                | : Rp. -         |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat I   | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat II  | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat III | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya PNBP Pencabutan Perkara                            | : Rp. 10.000,00 |

halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/P.dt.G/2024/pA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

9. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2396/P.dt.G/2024/pA.Dpk